

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Televisi sebagai sumber data dan pembentuk pendapat masyarakat, mempunyai peran yang strategis, terutama dalam memajukan negeri ini. Penyiaran televisi dilakukan dalam satu kerangka telekomunikasi publik, negara mengontrol spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran untuk kemakmuran rakyat. Media penyiaran ini idealnya memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan kearifan lokal. Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menjelaskan tentang prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*). Dalam hal ini, media semestinya memberikan pelayanan informasi yang aman dan sehat. Berdasarkan prinsip keberagaman isi, tersedianya informasi yang beragam bagi masyarakat, baik berdasarkan jenis program maupun isi program.

Merujuk pada Pasal 13 Ayat 2 Undang- Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, jasa penyiaran sesungguhnya diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Jika dikaitkan dengan kepemilikannya, maka lembaga penyiaran publik dimiliki oleh pemerintah, swasta oleh individu atau korporasi bisnis, komunitas oleh sekelompok komunitas tertentu, dan berlangganan dimiliki oleh swasta. Sedangkan Dennis McQuail merangkum bentuk-bentuk kepemilikan media menjadi tiga yaitu perusahaan komersial (media swasta),

institusi nirlaba (media komunitas dan media pemerintah), serta lembaga yang dikontrol publik (media publik). (Usman, 2009:23) Bentuk-bentuk kepemilikan media ini terkait erat dengan masalah kebebasan pers. Kebebasan pers mendukung hak kepemilikan untuk memutuskan isi media itu sendiri.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 6 Ayat (3) berbunyi sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan memiliki pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Hal ini menegaskan bahwa setiap saluran televisi yang diselenggarakan memiliki anak jaringan di setiap daerah di Indonesia dan berkewajiban untuk menayangkan muatan lokal atau dapat bekerjasama dengan stasiun televisi lokal dalam menayangkan muatan lokal tersebut. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh masyarakat beragam dan dapat dinikmati seluruh tempat stasiun anggota jaringan berada. Setiap daerah memerlukan kehadiran stasiun televisi di daerah masing-masing yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat setempat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti, baik secara politik, sosial-budaya dan ekonomi. Kebutuhan ini jelas tak dapat dipenuhi oleh stasiun televisi lokal independen yang harus bersaing dengan stasiun-stasiun televisi yang memiliki daya jangkauan siaran nasional. Sistem siaran televisi berjaringan (SSJ) menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Sesuai dengan P3-SPS Bab XXV Siaran Muatan Lokal Stasiun Siaran Berjaringan (SSJ) dalam pasal 68 ayat (1) menjelaskan bahwa program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dan paling sedikit 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menstimulus keikutsertaan sebanyak-banyak orang

untuk berusaha di dunia penyiaran dan untuk meningkatkan potensi daerah melalui televisi program lokal (Kuswandi, 2008). Program lokal yang dimaksud KPI yakni program siaran berisi konten-konten lokal yang mencakup program siaran faktual, program siaran non faktual dan program siaran jurnalistik, minimal 10% tayangan stasiun televisi nasional. Jaringan induk/pusat bertindak sebagai fasilitator yang mana siaran lokal diserahkan kepada anak jaringan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta. Anak jaringan di daerah tetap berkoordinasi dengan induk jaringan mengenai program-program siaran yang akan disiarkan sehingga diperoleh keselarasan dalam melakukan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama.

P3-SPS Siaran Muatan Lokal pada siaran televisi dalam Sistem Siaran Berjaringan Pasal 68 Ayat (2) menjelaskan bahwa program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di atas paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada jam *prime time* waktu setempat, dengan diberlakukannya sistem ini, tidak akan ada lagi siaran stasiun televisi nasional yang hanya terfokus di Jakarta/di pulau Jawa, namun mereka juga dapat membuat anak jaringan di setiap daerah di Indonesia maupun bekerjasama dengan stasiun televisi lokal di daerah agar dapat memenuhi prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Kedua prinsip ini menjadi landasan untuk setiap kebijakan yang digambarkan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) adalah aksesibilitas berbagai macam informasi bagi masyarakat umum, baik tergantung pada jenis program maupun isi program. Sementara itu, prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) merupakan

jaminan bahwa kepemilikan media massa di Indonesia tidak didirikan dan dimonopoli oleh sekelompok kecil individu atau perusahaan. Aturan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) juga menjamin lingkungan persaingan yang sehat antar penyelenggara media massa dalam penyiaran di Indonesia (kpi.go.id, 2017).

Meski demikian, saat ini Indonesia memiliki banyak permasalahan yang melanggar aturan-aturan tentang penyiaran terutama media televisi. Pelanggaran aturan penyiaran ini mulai dari program nasional hingga program lokal. Banyaknya pelanggaran baik dari segi pemenuhan program lokal maupun dari segi tayangan yang ditemukan disebabkan pemakaian sistem rating sebagai angka kesuksesan suatu program acara televisi, sehingga stasiun televisi banyak menayangkan apapun yang bisa menaikkan rating program acara mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka perlu menampilkan komponen pornografi, kekerasan atau variabel lain yang tidak sesuai untuk disiarkan di televisi, mereka akan senantiasa menayangkannya (Maharani, 2020). Fenomena ini semakin tumbuh dari waktu ke waktu, di mana program acara televisi yang mengedukasi maupun dengan konsep program yang bagus terbilang sedikit dibandingkan program kegiatan hiburan.

Siaran-siaran televisi tersebut ditonton oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Mereka masih belum bisa memilih siaran mana yang harus ditiru dan mana yang tidak, untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat lembaga yang mengawasi isi siaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi maupun radio di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tayangan yang dikonsumsi oleh masyarakat sehat dan aman.

Dalam hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menurut Undang-Undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 7 Ayat 2 adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran baik radio maupun televisi. Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya, KPI mempunyai wewenang dalam pengaturan sistem penyiaran radio dan televisi. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI pusat dan KPI Daerah (KPID) yang tugasnya saling berkoordinasi satu sama lain, kebijakan secara nasional dibangun serta ditetapkan oleh KPI pusat sebaliknya penerapan di tingkatan provinsi jadi tugas KPID.

KPID yang diatur di setiap area berfungsi sebagai pengontrol untuk tugas penyiaran. Salah satunya adalah KPID Sumatera Barat. Dalam melaksanakan kapasitasnya, KPID Sumbar memiliki kedudukan (kekuasaan) untuk membentuk dan menyelenggarakan berbagai pedoman telekomunikasi yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Regulasi yang mencakup seluruh proses aktivitas penyiaran khususnya televisi.

KPID juga memiliki otoritas dalam menanggulangi perizinan siaran, pengawasan operasional penyiaran. KPID melaksanakan berbagai tindakan yang dirasa perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya sudah ditetapkan oleh KPID mulai dari teguran tertulis hingga pada pembekuan izin siaran yang diarahkan untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas. KPID melaksanakan pengawasan penyiaran dengan pedoman dan hukum yang ditentukan, khususnya sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3-SPS). Beberapa bentuk implementasi P3-SPS yang dilakukan KPID Sumatera Barat seperti Pengawasan siaran, sosialisasi dan Evaluasi terhadap televisi swasta.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ialah acuan mengenai batas sikap penyelenggaraan penyiaran serta pengawasan penyiaran nasional sedangkan Standar Program Siaran (SPS) berbicara tentang batas, pelarangan, kewajiban serta peraturan penyiaran dan sanksi bersumber pada P3 yang sudah ditetapkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, 2016). Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) saling terkait, di mana P3 berfungsi sebagai pedoman mengenai batas perilaku penyiaran sedangkan SPS sebagai pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran serta sanksi. Sehingga lembaga penyiaran bisa mengenali mana yang boleh dan tidak boleh ditayangkan. Mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3-SPS) isi siaran televisi diharapkan tidak akan menyimpang dan sesuai dengan asas, tujuan, fungsi serta arah penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Berdasarkan observasi peneliti, dari data pelanggaran P3-SPS yang dikategorikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang membentuk anak jaringan di Sumatera Barat ditemukan oleh KPID Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada lampiran 5 (halaman 98), bahwa ditemukan beberapa pelanggaran siaran program lokal televisi swasta dari segi tayangan antara lain pelanggaran program siaran bermuatan seksual yang dilakukan stasiun televisi TRANS 7, TRANS TV dan RCTI *Network* Sumbar. Pelanggaran program siaran bermuatan terkait napza, rokok dan minuman beralkohol yang dilakukan oleh stasiun televisi NET TV, GTV, SCTV Padang, Indosiar Padang dan INews TV Padang. Pelanggaran program siaran tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh stasiun televisi GTV, SCTV Padang, Indosiar Padang. Pelanggaran program tentang perlindungan kepentingan publik dilakukan oleh stasiun televisi GTV. Sedangkan dari segi pemenuhan konten lokal menurut data yang

ditemukan oleh KPID Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 hampir semua stasiun televisi swasta yang tidak memenuhi konten lokal, hanya stasiun televisi Trans TV yang memenuhi hal tersebut pada data tahun 2020, merujuk pada gambar data pelanggaran P3-SPS di lampiran penelitian.

Mengutip pada laman Kompasiana.com (2021) stasiun televisi SCTV Padang mendapatkan sanksi berupa teguran karena menayangkan adegan kekerasan dan menampilkan bagian tubuh yang berdarah, tayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Tayangan yang seperti ini ditakutkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia maka dari itu KPID Sumatera Barat memberikan teguran maupun sanksi. Pemberian sanksi yang dilakukan KPID Sumatera Barat terhadap stasiun televisi terlihat tidak memiliki efek jera, karena pelanggaran yang sama akan terjadi kembali apabila sanksi yang diberikan tidak memberikan dampak yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner bidang pengawasan isi siaran bapak Robert Cenedy menyebutkan bahwa pemberian sanksi diberlakukan pada program siarannya bukan stasiun televisinya yang di mana ketika program siaran melakukan pelanggaran pada tayangan yang disiarkan maka KPID akan memberikan surat peringatan sampai pemberian sanksi sesuai kategori pelanggaran. Pemberian sanksi ini akan berdampak kepada stasiun televisi dari program siaran yang melanggar, namun belum sampai berdampak pada pembekuan stasiun televisi tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan televisi swasta pada program lokalnya tentu menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap kinerja KPID Sumatera Barat. Adanya P3-SPS yang diterapkan oleh KPID Sumatera Barat kepada stasiun

televisi swasta ternyata tidak memberikan efek jera. Beranjak pada pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi P3-SPS yang diterapkan KPID Sumatera Barat dalam pengawasan isi siaran program lokal pada televisi swasta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi P3-SPS KPID Sumatera Barat dalam Pengawasan Siaran Program Lokal pada Televisi Swasta?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Bersumber pada rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi P3-SPS KPID Sumatera Barat dalam pengawasan siaran program lokal pada televisi swasta.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana KPID Sumatera Barat dalam menindaklanjuti siaran program lokal pada televisi swasta yang melakukan pelanggaran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam bidang ilmu komunikasi terutama bidang penyiaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya mengenai massa terutama di bidang penyiaran televisi.





### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada KPID Sumatera Barat di kota Padang agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya juga menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk dapat membantu dan mendukung KPID Sumatera Barat.

